

PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE

Nyoman Andhi Priyambawa, I Nyoman Putu Budiarta, A.A. Sagung Laksmi Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia
andhipriyambawa@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com
Laksmiidewi29@gmail.com

ABSTRAK

Dalam dunia maya dapat ditemui jasa bidang keuangan berbasis teknologi disebut peminjaman uang secara online. Segala pernyataan dan persetujuan dilakukan hanya oleh debitur dengan menekan layar smartphone atau mengklik melalui computer. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian kredit pinjaman online secara elektronik dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada pinjaman online. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulannya dengan studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis secara deduktif dengan analisis deskriptif dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perjanjian pinjaman kredit online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengatur isi yang harus dicantumkan dalam perjanjian pinjaman kredit secara online baik perjanjian kredit online yang dilakukan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman maupun antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Penyelesaian terhadap kredit macet diatur dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dikeluarkan oleh Asosiasi FinTech Indonesia.

Kata Kunci : Perjanjian Elektronik, Pinjaman Online

ABSTRACT

In cyberspace, you can find technology-based financial services called online lending. All statements and approvals are made only by the debtor by pressing the smartphone screen or clicking through the computer. The purpose of this research is to find out the legal arrangements for online loan credit agreements electronically and the legal consequences if there is a default on online loans. The type of research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary legal materials, the collection of which is by literature study. legal materials were analyzed deductively with descriptive analysis and legal interpretation. The results of the study show that the implementation of online credit lending agreements is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/Pojk.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. Regulate the contents that must be included in the online credit loan agreement, both online credit agreements made between the provider and the lender or between the creditor and the credit recipient. The settlement of bad loans is regulated in the Code of Conduct for Responsible Information Technology-Based Lending and Borrowing Services issued by the Indonesian FinTech Association.

Keywords: *Electronic Agreement, Online Loan*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1223 KUHPer dinyatakan bahwa perikatan lahir dari persetujuan dan karena undang-undang. Maka setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat selalu menimbulkan ikatan yang disebabkan undang-undang atau suatu perjanjian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari segi ekonomi, masyarakat dapat membuat perjanjian antara satu dengan yang lainnya yang didalamnya diatur mengenai hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti perjanjian kontrak kerja atau perjanjian kerjasama dalam berbisnis.

Dengan teknologi dan informasi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi ini, sangat memudahkan masyarakat melakukan segala aktifitas termasuk aktivitas berbisnis. *Electric Commerce* atau *E-Commerce* merupakan istilah yang sudah banyak dikenal bagi pengguna layanan teknologi untuk melakukan transaksi jual beli di dunia maya. Melalui E-Commerce

semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*). (Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005:144).

Di era pandemi saat ini, transaksi jual beli di E-Commerce meningkat, begitupula dengan munculnya Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Seperti halnya dalam jual beli dalam dunia nyata yang berdampingan dengan jasa keuangan, dalam dunia maya pun dapat ditemui jasa dalam bidang keuangan yang berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *Financial Tecnology*, disingkat menjadi *Fintech*. Salah satu layanan yang diberikan adalah peminjaman uang secara online. Praktik bisnis pinjam meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan meminjam secara online. (Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, tahun 2019:380) Fasilitas ini dapat dikatakan bisa membantu masyarakat yang sangat memerlukan dana baik untuk kepentingan hidup sehari-hari atau sebagai modal usaha.

Dalam layanan ini, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak tidak mengetahui atau mengenal. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat. (Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2008:101)

Segala tindakan audit atau tindakan terkait penelitian keabsahan dokumen dan hal lainnya untuk memberikan pinjaman ini disederhanakan bahkan dikesampingkan. Hal ini memungkinkan munculnya masalah saat pembayaran pinjaman tersebut, seperti keterlambatan pembayaran atau jumlah bunga yang dianggap tidak sesuai dengan pada saat pemberian informasi.

Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak tahun 2019-2021, terdapat 19.711 pengaduan masyarakat terkait ulah pinjaman online ilegal ini. Sebanyak 9.270 (47,03 persen) tergolong pelanggaran berat. Sedangkan, 10.441 pengaduan terkait pelanggaran ringan/ sedang. Bentuk pelanggaran-pelanggaran berat yang paling banyak diadukan masyarakat, antara lain pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror atau intimidasi, dan penagihan dengan kata-kata kasar dan pelecehan. (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/37902/menghentikan-sepak-terjang-pinjol-yang-meresahkan/0/artikel>)

Timbulnya jasa pinjaman online dengan pendirian usaha yang tidak mengantongi ijin dan pelaksanaan praktik-praktik ilegal yang diterapkan pada masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan dana yang diberikan tentunya malah memunculkan keresahan dalam pemenuhan kewajiban mereka sebagai debitur. Begitu pula terkait dampak dari kesepakatan dan perjanjian yang debitur dan kreditur lakukan melalui perjanjian elektronik (dilakukan melalui smartphone atau komputer yang terhubung dengan sarana internet).

Dari latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan hukum perjanjian kredit pinjaman online secara elektronik? dan 2) Bagaimanakah akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada pinjaman online?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dengan studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan sistem deduktif dengan analisis deskriptif dan interpretasi hukum

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Pinjaman Online Secara Elektronik

Perjanjian berasal dari kata janji yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jadi perjanjian persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. (<https://kbbi.web.id/perjanjian>)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan jika perjanjian memiliki unsur-unsur: 1) Adanya kata setuju atau sepakat dari sekurang-kurangnya dua pihak atau lebih; 2) Kata sepakat harus

bergantung kepada para pihak; 3) Adanya keinginan dari para pihak agar kesepakatan tersebut menimbulkan akibat hukum; 4) Akibat hukum memiliki timbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lainnya; 5) Perjanjian dibuat dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. (Herlien Budiono, 2010:5)

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu: Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya; Kecakapan bagi mereka yang membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Sebab yang halal.

Dengan semakin berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, perjanjian dapat dilaksanakan tanpa adanya pertemuan antara para pihak yaitu melalui dari atau dalam jaringan yang biasa disebut dengan istilah *online*. Perjanjian pinjaman online merupakan bagian dari suatu transaksi yang dilakukan dengan media internet sehingga perjanjian tersebut dilaksanakan dengan menerapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan teknologi. Adapun Peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai transaksi elektronik dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah diundangkan sejak tanggal 25 November 2016. Dilihat dari hal tersebut maka peraturan tersebut sudah memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhinya segala norma-norma yang sudah disepakati. (I Made Aditya Mantara Putra, 2020 : 133)

Pasal 1 ayat 2 UUIE menerangkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik merupakan kontrak elektronik (pasal 1 ayat 17 UUIE).

Syarat sahnya kontrak elektronik yang tercantum pada pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP 82/2012) tidak jauh berbeda dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota, yaitu: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pinjaman online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK 77/2016). Pasal 1 ayat 3 POJK 77/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Penyedia pinjaman kredit secara online adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas dan Koperasi yang telah dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan. Kegiatan usaha dari layanan pinjaman online tersebut meliputi penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian layanan pinjaman uang dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan berbasis teknologi informasi. Karena itu penyedia pinjaman kredit merupakan pelaku usaha yang menawarkan jasa pinjaman dana yang dilaksanakan melalui media *online* dengan menggunakan perangkat teknologi pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Informasi tersebut meliputi: a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. (penjelasan pasal 9 UUIE).

Perjanjian pelaksanaan pinjaman uang secara online dilakukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan penerima pinjaman (pasal 18 PJOK 77/2016). Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman online atau dapat disebut dengan perantara yang menyediakan wadah berupa aplikasi atau website untuk perjanjian perjanjian pinjaman online antara pemberi dan penerima pinjaman.

Perjanjian pinjaman online harus dituangkan dalam dokumen elektronik. Isi perjanjian pinjaman online sedikitnya memuat tentang: nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak;

ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah pinjaman; suku bunga pinjaman; besarnya komisi; jangka waktu; rincian biaya terkait; ketentuan mengenai denda (jika ada denda); mekanisme penyelesaian sengketa; mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Dalam perjanjian ini penyelenggara wajib menyediakan akses informasi penggunaan dananya kepada pemberi pinjaman meliputi: a. jumlah dana yang dipinjamkan ke penerima pinjaman; b. tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman; c. besaran bunga pinjaman; d. jangka waktu pinjaman.

Walaupun perjanjian kredit yang dilakukan secara elektronik ini dilaksanakan secara online dan tanpa adanya tanda tangan secara langsung antara kreditur dan debitur, perjanjian yang dilaksanakan secara elektronik ini sendiri tetap memiliki sifat yang mengikat antara mereka yang membuat perjanjian ini.

Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online Dan Cara Penyelesaiannya

Pinjaman kredit online adalah sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan yang diminati di kalangan masyarakat saat ini. Untuk menikmati produk finansial ini, masyarakat tidak perlu keluar rumah dan dapat mengajukan pinjaman dana hanya melalui layar komputer atau ponsel. Uangpun dapat langsung cair tanpa adanya jaminan dan agunan. Dengan adanya pinjaman kredit online ini masyarakat menjadi sangat terbantu terutama untuk hal-hal yang sifanya darurat seperti pembayaran biaya pengobatan dan Pendidikan.

Proses pengajuan kredit secara online dapat dilakukan dengan mengkases aplikasi atau “website perusahaan yang bergerak dalam jasa pinjaman online atau fintech landing. Perusahaan pinjaman online” didirikan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam POJK 77/2016 yaitu :

- 1) Penyelenggara Layanan Pinjaman online harus berbentuk badan hukum berupa Perseoran Terbatas dan Koperasi yang dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a) Warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
 - b) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- 2) Penyelenggara yang berbentuk perseoran terbatas dan koperasi wajib memiliki modal setor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada saat pengurusan perizinan wajib memiliki modal setor senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 3) Batas maksimum pemberian pinjaman dana adalah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 4) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan ke OJK setiap 3 bulan.

Setelah calon penerima pinjaman memilih perusahaan pemberi pinjaman, dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi formulir yang sedikitnya memuat mengenai data identitas diri, nomor telepon, email, dan data kartu tanda penduduk (selanjutnya disebut dengan KTP) baik berupa pengisian nomor KTP maupun fotonya. Kemudian pihak pemberi pinjaman akan melakukan verifikasi apakah calon penerima pinjaman layak untuk dipinjamai uang. Verifikasi tidak memerlukan waktu yang lama karena itu pencairan pinjaman hanya memerlukan waktu 24 jam dan maksimal 3 hari.

Hal yang sering terlewatkan oleh calon penerima pinjaman dari proses pinjaman kredit online ini adalah membaca bagian ketentuan yang merupakan isi perjanjian kredit ini. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik yang termasuk jenis perjanjian dengan klausula baku (*standard contract*). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sutan Remi Jahdeni mengartikan perjanjian standar atau baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. (Sutan Remi Sjahdeni dalam Shidarta, 2000: 199-120)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (Supardi, “Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi”, melalui

<https://www.hukumonline.com>, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 13.50 Wita). Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang” mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Aturan mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam atau yang lazim disebut peer to peer lending diantaranya adalah mengenai pemodal, kepemilikan penyelenggara alias penyedia pinjaman berbasis online, badan hukum yang mereka bentuk, dan modal yang harus disetorkan. (Firman Wijaya, “Hukum Pinjam Meminjam Online”, melalui <https://uangteman.com>, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 14.15 Wita).

Kemudahan dalam memperoleh pinjaman secara online memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan yang dapat diterima adalah cepatnya pencairan dana ke dalam rekening peminjam tanpa adanya survey dan pengecekan data sejarah pinjaman dari penerima pinjaman. Sedangkan kelemahannya yaitu menimbulkan resiko tinggi adanya wanprestasi seperti tidak terbayarnya pinjaman, penagihan yang hanya bisa dilakukan melalui media komunikasi elektronik, penagihan yang tidak ketentuan yang berlaku, dan lain lain.

Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi bahwa perjanjian hanya ada antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara penyelenggara dengan penerima pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Sebagai penyelenggara layanan Fintech berbasis P2PL memiliki kewajiban baik bagi pemberi pinjaman maupun kepada penerima pinjaman yaitu menyediakan platform yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara online melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perjanjian kredit pinjaman online yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya tetap mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara dan 1754 KUHPerdara. Karena perjanjian tersebut dilaksanakan secara online, maka perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana syarat perjanjian yang dilaksanakan secara elektronik ini harus mencakup informasi yang lengkap dan jelas yaitu informasi yang memuat identitas, status, dan kompetensi subjek hukum serta informasi mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Pelaksanaan perjanjian pinjaman kredit secara online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam aturan ini diantaranya mengatur mengenai isi yang harus dicantumkan dalam perjanjian pinjaman kredit secara online baik perjanjian kredit online yang dilakukan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman maupun antara pemberi kredit dengan penerima kredit.

Terjadinya kredit macet pada pinjaman kredit secara online menimbulkan kerugian secara materiil bagi pemberi pinjaman dan penyelenggara. Penyelesaian terhadap kredit macet ini diatur dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dikeluarkan oleh Asosiasi FinTech Indonesia pada Juli tahun 2018, pada huruf C angka 3, 4, dan 5 yaitu dengan cara memberikan surat peringatan, restrukturisasi pinjaman, korespondensi jarak jauh, dan kunjungan oleh tim penagihan. Dalam hal penagihan, penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga yang masuk dalam daftar hitam serta tidak melakukan kekerasan fisik maupun *cyber bullying* dan tindakan-tindakan lain yang menyinggung harkat dan martabat penerima pinjaman.

Saran

Dalam tulisan ini, penulis ingin memberikan saran agar masyarakat yang ingin menggunakan pinjaman online agar dapat mempelajari terlebih dahulu antara hak dan kewajiban yang diterima sebagai penerima pinjaman serta dapat dengan teliti membaca perjanjian atau ketentuan yang ditampilkan pada aplikasi atau website perusahaan pemberi pinjaman sebelum menyetujuinya.

DAFTAR BACAAN

- Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2008, “*Sistem informasi Fintech Pinjaman Onlibe Berbasis Web*”, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Volume 9, Nomor 2.
- Firman Wijaya, “*Hukum Pinjam Meminjam Online*”, melalui <https://uangteman.com>, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 14.15 Wita
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, Hal. 5.
- I Made Aditya Mantara Putra, 2020, *Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking*, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa – Denpasar, Bali.
<https://kbbi.web.id/perjanjian>
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/37902/menghentikan-sepak-terjang-pinjol-yang-meresahkan/0/artikel>
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, tahun 2019, “*Praktik Finansal Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3.
- Supardi, “*Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomrasi*”, melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 16 Agustus 2022, Pukul 13.50 Wita
- Sutan Remi Sjahdeni dalam Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.